



YAYASAN AL AZHAR KARIMA

Islamic Boarding And Full Day School (TK, SD, SMP Islam Al-Muflihun)
Jl. Ahmad Dahlan, Simpang Supra Ujung, Desa Babussalam, Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Rokan Hulu
Hp/WA. 0822 8513 7333, FB : AL Muflihun Rokan Hulu
Email : almuflihun.babussalam@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN AL AZHAR KARIMA

NOMOR : 08.002/AAA/Kpts/XII/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL-MUFLIHUN

Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan PAUD di Desa Babussalam Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

- Mengingat :**
- 1. Rapat Bidang Pendidikan Yayasan Al Azhar Karima pada tanggal 17 April 2017 di Babussalam Kabupaten Rokan Hulu;
 - 2. Akta Notaris Nomor 08, tanggal 11 September 2017 yang dibuat oleh Notaris LANGGENG PUTRA, SH., M.KN berkedudukan di Kabupaten Rokan Hulu;
 - 3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014119.AH.01.04.Tahun 2017 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al Azhar Karima;
 - 4. Terbitnya Daftar Yayasan Nomor AHU-0017454.AH.01.12.Tahun 2017 tanggal 19 September 2017;
 - 5. Perubahan Akta Notaris Nomor 13, tanggal 27 November 2018 yang dibuat oleh Notaris LANGGENG PUTRA, SH., M.KN berkedudukan di Kabupaten Rokan Hulu ;
 - 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0012348 Tahun 2018 tentang perubahan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Al Azhar Karima;
 - 7. Terbitnya Daftar Yayasan Nomor AHU-0021967.AH.01.12.Tahun 2018 tanggal 30 November 2018;
 - 8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
 - 9. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.



YAYASAN AL AZHAR KARIMA

Islamic Boarding And Full Day School (TK, SD, SMP Islam Al-Muflihun)

Jl. Ahmad Dahlan, Simpang Supra Ujung, Desa Babussalam, Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Rokan Hulu

Hp/WA. 0822 8513 7333, FB : AL Muflihun Rokan Hulu

Email : almuflihun.babussalam@gmail.com

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM AL-MUFLIHUN.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK ISLAM AL-MUFLIHUN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran PAUD dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik TK ISLAM AL-MUFLIHUN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara yayasan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Babussalam
Pada Tanggal : 03 Desember 2018

KETUA YAYASAN AL AZHAR KARIMA



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Pembina Yayasan Al Azhar Karima
- Arsip